

Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Pelajar di Sawang, Aceh Utara

Johari^[1], Husni^[2],* Joelman Subaidi^[3]

^[1]^[2]^[3] Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

* Corresponding Author: husni@unimal.ac.id

Submitted: 16 Oktober 2022	Revised: 14 November 2022	Published: 1 Maret 2023
Article Info	Abstract	
<p><i>Citation: Johari, Husni, Joelman Subaidi, Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Pelajar di Sawang, Aceh Utara, Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1, no. 1 (2023): 39-47.</i></p> <p>Keywords: <i>Socialization; Abuse; Drugs; Student; Sawang, North Aceh.</i></p>	<p>Abstrak: Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesian (LIPI) ada tiga faktor yang mempengaruhi pelajar mengkonsumsi narkotika yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar sebagai persoalan serius karena mereka adalah kelompok usia produktif dan menjadi generasi penurus kedepan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum kepada pelajar terhadap penyalahgunaan narkoba sangat dibutuhkan secara berkelanjutan. Menyahuti permasalahan tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh telah mengadakan penyuluhan hukum tentang penyalahgunaan narkoba di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Tridarma Perguruan Tinggi dimana setiap insan civitas akademika melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan solusi setiap permasalahan sedang dialami masyarakat.</p> <p>Abstract: A survey conducted by the National Narcotics Agency (BNN) and the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) shows that 2.3 million or 3.2 percent of students in Indonesia have used narcotics. According to BNN, there are three factors that influence students to consume narcotics. These three influencing factors are the family, school, and community. Drug abuse among students is considered a serious problem since students are at a productive age and are future generation. Therefore, legal counseling on drug abuse for students is needed on an ongoing basis. Responding to this problem, a lecturer at the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh, has held legal counseling on drug abuse at Middle School (SMP) State 1 Sawang, North Aceh District and State Senior High School (SMA) 1 Sawang, North Aceh District. This activity is a form of the Tri Dharma of Higher Education which requires every member of the academic community to conduct community service with the objective of solutions to the problems that are being experienced by the community.</p>	

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek tridarma perguruan tinggi yang bertujuan mengembangkan misi akademik. Tingkat kemajuan pendidikan di perguruan tinggi ditentukan salah satunya oleh proses belajar mengajar yang berlangsung didalamnya. Proses belajar mengajar itu sendiri melibatkan dua komponen yang tidak dapat terpisahkan, yaitu tenaga pengajar dan mahasiswa. Tenaga pengajar mengemban tugas untuk menyiapkan mahasiswa agar dapat menguasai bidang keilmuan yang diajarkan. Selanjutnya diharapkan dengan bekal ilmu yang diperoleh selama di perguruan tinggi dapat meningkatkan daya saing mereka dalam kompetisi pasar tenaga kerja (*labor market competition*).¹

Selain melaksanakan tugas pengajaran, perguruan tinggi juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penelitian tentang berbagai permasalahan keilmuan maupun permasalahan social. Penemuan dari penelitian tersebut akan menjadi kekayaan intelektual yang dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Untuk menambah nilai kemanfaatan, atmosfer akademik yang dibangun oleh institusi perguruan tinggi melalui proses pendidikan dan penelitian maka perguruan tinggi harus menjalankan program pengabdian kepada masyarakat. kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan dari tridarma perguruan tinggi yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai fenomena dan permasalahan social yang terjadi dilingkungan kehidupan masyarakat.

Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung upaya tersebut adalah melalui penyuluhan hukum terhadap dampak negatif penyalahan narkoba dan bahan berbahaya lainnya (narkoba) terhadap kalangan remaja khususnya siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk membina kesadaran hukum terhadap pelajar supaya menjauhi kegiatan penyalahgunaan narkoba dimana tindakan tersebut dapat menghancurkan masa depannya.

Kegiatan ini dilatarbelakangi adanya kekhawatiran pelajar akan menjadi target atau sasaran peredaran narkoba.² Berdasarkan data dari Polres Aceh Utara, kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar setiap tahunnya meningkat.³ Walaupun terbilang jumlah kasus penyalahan narkoba dikalangan pelajar masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan kasus penyalahgunaan narkoba pada umumnya,⁴ namun tren peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar di wilayah hukum Aceh Utara sangat mengkhawatirkan.

¹ Sri Santi Ariani, "Persepsi Mahasiswa dalam Pengimplementasian Tri Daharma Perguruan Tinggi," *At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2019): 59-77. DOI: <https://doi.org/10.3454/at-tadbir.v3i1.3414>.

² Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: Remaja Rosdaka, 2012), 34.

³ Polres Aceh Utara, *Laporan Tahunan*, (Lhoksukon: Polres Aceh Utara, 2020), 12.

⁴ Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (*Adolescent Substance Abuse*)," *Jurnal Penelitian & PPM* 4, no. 2 (Juli 2017): 129 - 389. DOI: <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>.

1.2. Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi di atas maka dapat ditarik garis besar Permasalahan Mitra yang sedang di hadapi adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda khususnya siswa SMP dan SMA di Sawang Kabupaten Aceh Utara.
- b. Belum maksimalnya peranan pemerintah dan penegak hukum dalam melaksanakan penyuluhan dan pembinaan tentang penyalahan narkotika di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara.

2. METODE

2.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di dua tempat yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan akan dilaksanakan selama dua hari yaitu Tanggal 7-8 November 2020. Alasan pemilihan lokasi kegiatan pengabdian adalah pelajar di wilayah tersebut dinilai rentan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika sehingga diperlukan penyuluhan dan pembinaan sejak dini kepada pelajar agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Materi yang diberikan berkaitan dengan narkotika adalah tentang dasar hukum narkotika, jenis jenis narkotika, ancaman pidana dalam undang-undang, dan dampak negatif penyalahgunaan narkotika.

2.2 Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara “metode ceramah dan diskusi” bersama pelajar dan pihak sekolah. Ceramah adalah suatu penyampaian informasi yang sifatnya searah yakni dari penceramah kepada para peserta ceramah. Pada metode ini si penceramah lebih banyak memegang peran untuk menyampaikan dan menjelaskan materi penyuluhannya dengan sedikit memberikan kesempatan kepada sasaran untuk memberikan tanggapannya.

Pada saat yang sama, metode diskusi merupakan metode yang sering digunakan dalam proses pendidikan, dan harus ada partisipasi yang baik dari peserta diskusi dalam proses diskusi. Diskusi difokuskan pada keterampilan berbicara, meningkatkan pengetahuan, secara efektif meningkatkan keterampilan memecahkan masalah, dan mempengaruhi peserta untuk mengubah sikap. Dalam penyuluhan ini, metode ceramah digunakan dengan memberikan materi tentang pencegahan dan penindakan penyalahgunaan narkotika. Kemudian, tim penyuluhan dan pelajar akan melakukan diskusi terkait materi yang telah disampaikan serta memberikan gambaran mengenai tata cara melakukan pencegahan dan penindakan penyalahgunaan narkotika di sekolah tersebut.

3. SOLUSI PERMASALAHAN

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh. Kegiatan penyuluhan ini merupakan perwujudan dari Tridarma Perguruan Tinggi sebagai bentuk kepedulian dan aktualisasi pemanfaat ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini

diselenggarakan di wilayah hukum Aceh Utara, yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara.

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di Aula Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan dimulai pada Pukul 09.30 WIB serta berakhir pada pukul 12.30 WIB. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Sekolah dan Ketua Tim Pengabdian serta dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di wilayah hukum Aceh Utara khususnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara.

Gambar 1. Penyampaian materi sosialisasi penyalahgunaan narkoba



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2020

Dosen yang bertindak sebagai pemateri dalam kegiatan penyuluhan hukum penyalahgunaan narkoba terhadap pelajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara adalah bapak Johari, S.H., M.H dan Husni, S.H., M.H. Pemateri adalah seorang akademisi dan praktisi yang mempunyai keahlian di bidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan segala variannya dikalangan remaja. Dalam kegiatan ini, peateri menyampaikan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba paling efektif melalui pendekatan hukum dan agama islam dengan mengamalkan atau mengaplikasikan nilai-nilai ahlaqul qarimah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Menurut pemateri, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa

membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan.⁵

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari, sebab pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja.⁶

Penyalahgunaan narkoba termasuk ke dalam salah satu bentuk kenakalan remaja khusus. Setiap orang yang menyalahgunakan zat-zat terlarang pasti memiliki alasan mereka masing-masing sehingga mereka dapat terjebak masuk ke dalam perangkap narkoba, narkoba atau zat adiktif.⁷ Beberapa faktor penyebab seseorang, khususnya remaja, menjadi pecandu atau pengguna zat terlarang adalah:⁸

- a. Ingin Terlihat Gaya Zat terlarang jenis tertentu dapat membuat pemakainya menjadi lebih berani, keren, percaya diri, kreatif, santai, dan lain sebagainya. Efek keren yang terlihat oleh orang lain tersebut dapat menjadi trend pada kalangan tertentu sehingga orang yang memakai zat terlarang itu akan disebut trendy, gaul, modis, dan sebagainya.
- b. Solidaritas Kelompok/Komunitas/Geng Sekelompok orang yang mempunyai tingkat kekerabatan yang tinggi antar anggota biasanya memiliki nilai solidaritas yang tinggi. Jika ketua atau beberapa anggota kelompok yang berpengaruh pada kelompok itu menggunakan narkotik, maka biasanya anggota yang lain baik secara terpaksa atau tidak terpaksa akan ikut menggunakan narkotik itu agar merasa seperti keluarga senasib sepenanggungan.
- c. Menghilangkan Rasa Sakit Seseorang yang memiliki suatu penyakit atau kelainan yang dapat menimbulkan rasa sakit yang tidak tertahankan dapat membuat orang jadi tertarik jalan pintas untuk mengobati sakit yang dideritanya yaitu dengan menggunakan obat-obatan dan zat terlarang.
- d. Coba-Coba atau Ingin Tahu Dengan merasa tertarik melihat efek yang ditimbulkan oleh suatu zat yang dilarang, seseorang dapat memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk mencicipi nikmatnya zat terlarang tersebut. Seseorang dapat mencoba narkoba untuk sekedar mengobati rasa penasarannya. Tanpa disadari dan diinginkan, orang

⁵ Alya Nurmayana, "Penyalahgunaan Napza Di Kalangan Remaja (Studi Kasus pada 2 Siswa di MAN 2 Kota Bima)," *Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling* 2, no. 1 (2016): 26-32. DOI: <https://doi.org/10.26858/jpkk.v2i1.2064>.

⁶ Nkiruka, Ezeokoli Rita, Omosefe, Omozusi Mercy and Phebe, Abraham Chimurunwa, "An Assessment of Adolescents Knowledge and Perceived Susceptibility of Peer Group Relationship on Substance Abuse in Selected Secondary Schools in Ikenne Local Government Area of Ogun State Nigeria," *South Journal of Culture and Development* 9, no. 1 (2017): 45-55.

⁷ Oki Fitriani, Handayani Sarah and Nur Asiah, "Determinan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di SMAN 24 Jakarta," *Arkesmas* 2, no. 1 (Jan-Juni 2017): 126-134. DOI: <https://doi.org/10.22236/arkesmas.v2i1.516>.

⁸ Idris, Muhammad and Surya Ningrat Salehudin, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza pada Remaja di RT/RW 003/004 Kelurahan Inolobu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe," *E-Jurnal kesehatan* 2, no. 1 (2020): 21-26. DOI: <https://doi.org/10.31934/mppki>.

tersebut akan ketagihan dan akan melakukannya lagi berulang-ulang tanpa bisa berhenti.

- e. Ikut-ikutan Orang yang sudah menjadi korban narkoba mungkin akan berusaha mengajak orang lain yang belum terkontaminasi narkoba agar orang lain ikut bersama merasakan sensasi atau penderitaan yang dirasakannya. Pengedar dan pemakai mungkin akan membagi-bagi gratis obat terlarang sebagai perkenalan dan akan meminta bayaran setelah korban ketagihan.
- f. Menyelesaikan dan Melupakan Masalah/Beban Stres Orang yang dirudung banyak masalah dan ingin lari dari masalah dapat terjerumus dalam pangkuan narkoba, narkoba atau zat adiktif agar dapat tidur nyenyak, mabuk, atau merasakan kegembiraan yang timbul yang merupakan efek penggunaan dari zat tertentu
- g. Menonjolkan Sisi Pemberontakan atau Merasa Hebat Seseorang yang nakal atau jahat umumnya ingin dilihat oleh orang lain sebagai sosok yang ditakuti agar segala keinginannya dapat terpenuhi. Zat terlarang akan membantu membentuk sikap serta perilaku yang tidak umum dan bersifat memberontak dari tatanan yang sudah ada. Pemakai yang ingin dianggap hebat oleh kawan-kawannya pun dapat terjerembab pada zat terlarang
- h. Menghilangkan Rasa Penat dan Bosan Rasa bosan, rasa tidak nyaman dan lain sebagainya bagi sebagian orang adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan ingin segera dihilangkan dari alam pikiran. Zat terlarang dapat membantu seseorang yang sedang banyak pikiran untuk melupakan kebosanan yang melanda. Seseorang dapat mengejar kenikmatan dengan menggunakan obat terlarang yang menyebabkan halusinasi dan khayalan yang menyenangkan.
- i. Mencari Tantangan atau Kegiatan Beresiko Bagi orang-orang yang senang dengan kegiatan yang memiliki resiko tinggi dalam menjalankan aksinya ada yang menggunakan obat terlarang agar bisa menjadi yang terhebat, penuh tenaga dan penuh percaya diri.
- j. Merasa Dewasa Pemakai zat terlarang yang masih muda terkadang ingin dianggap dewasa oleh orang lain agar dapat hidup bebas, sehingga melakukan penyalahgunaan zat terlarang. Dengan menjadi dewasa seolah-olah orang itu dapat bertindak semaunya sendiri, merasa sudah matang, bebas dari peraturan dan pengawasan orangtua, guru, dan lain-lain.

Selain itu, maraknya penyalahgunaan narkoba disebabkan generasi mudah terlalu jauh dengan agama. Generasi muda lebih mengikuti gaya hidup hedonisme dan hidup bebas tanpa batas. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sudah secara terperinci mengatur hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dengan menerapkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Namun, pendekatan hukuman saja tidak memadai. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dibutuhkan pendekatan agama supaya generasi muda khususnya kalangan siswa sudah sejak dini dijauhkan dari penyalahgunaan narkoba.

Setelah pemateri menyampaikan materinya, bapak Joelman Subaidi, S.H.,M.H sebagai moderator memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya terkait dengan permasalahan-permasalahan seputar penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar khususnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara. Kesempatan bertanya dan berdiskusi diberikan kepada pelajar laki-laki dan perempuan secara merata dengan membagi kepada dua sesi pertanyaan. Masing-masing sesi diberikan kesempatan kepada siswa laki-laki maupun kepada siswa perempuan.

Siswa yang mengikuti program pemberdayaan ini adalah sebanyak 44 siswa dari kelas 1 samapai dengan kelas 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara. Animo siswa akan kegiatan ini sangat tinggi ditunjukkan dengan antusiasme siswa dalam mengikuti dan berpartisipasi dalam diskusi berkenaan dengan penyalahgunaan narkotika. Selain itu, banyak pelajar mengajukan berbagai pertanyaan berkenaan dengan dampak negative terhadap kesehatan penyalahgunaan narkotika bagi pelajar serta problematika penegakkan hukum penyalahgunaan narkotika yang dinilai belum maksimal.

Setelah kegiatan tersebut berlangsung, pengetahuan dan pemahaman siswa yang mengikuti acara penyuluhan hukum penyalahgunaan narkotika terhadap pelajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara semakin bertambah. Hal ini terlihat pada sesi evaluasi dimana siswa mengetahui jenis-jenis narkotika, dampak negative narkotika dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Selain menggunakan pendekatan hukuman, siswa menyadari sepenuhnya bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda khususnya bagi pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara harus menggunakan pendekatan agama dengan cara mengamalkan ajaran agama Islam sesuai dengan sunah nabi Muhammad SAW.

Pada sesi terakhir pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum penyalahgunaan narkotika di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara adalah penyerahan cendera mata kepada pihak sekolah. Selanjutnya, penyerahan cendera mata kepada peserta yang aktif dalam sesi diskusi pada acara kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Selanjutnya, acara ditutup dengan foto bersama dengan peserta dan tim penyuluhan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Narkoba merupakan zat psikoaktif narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang jika masuk ke dalam tubuh baik secara oral (dimakan, diminum, ataupun ditelan)), dihisap, dihirup, atau disuntikkan dapat mengubah suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang. Dampak penyalahgunaan narkoba menyebabkan kerusakan atau gangguan fungsi organ-organ tubuh, kerusakan otak dan perubahan fisik tubuh serta resiko terkena penyakit menular berbahaya seperti hepatitis dan HIV/AIDS akibat penggunaan jarum suntik secara bergantian serta menimbulkan gangguan psikis remaja baik mental, emosional, persepsi diri, kendali diri, dan mampu membuat remaja melakukan tindakan diluar kesadaran.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berjalan dengan baik dan lancar. Sesi pertama merupakan pembukaan dari pihak kepala sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara. Setelah itu, kegiatan penyuluhan dipimpin oleh moderator dan pemaparan materi penyuluhan hukum tentang penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja khususnya penyalahgunaan narkoba terhadap pelajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara. Setelah pemaparan

materi, acara selanjutnya adalah sesi diskusi bersama peserta yang menghadiri acara penyuluhan hukum tersebut.

Setelah kegiatan tersebut berlangsung, pengetahuan dan pemahaman siswa yang mengikuti acara penyuluhan hukum penyalahgunaan narkotika terhadap pelajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara semakin bertambah. Hal ini terlihat pada sesi evaluasi dimana siswa mengetahui jenis-jenis narkotika, dampak negative narkotika dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

ACKNOWLEDGMENTS

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, tim pelaksana mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut membantu terselenggaranya kegiatan ini khususnya kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- F. Oki, S. Handayani dan A. Nur, "Determinan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di SMAN 24 Jakarta," *Arkesmas* 2, no. 1 (Jan-Juni 2017): 126-134. DOI: <https://doi.org/10.22236/arkesmas.v2i1.516>.
- Idris, Muhammad dan N.S Surya, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza pada Remaja di RT/RW 003/004 Kelurahan Inolobu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe," *E-Jurnal kesehatan* 2, no. 1 (2020): 21-26 . DOI: <https://doi.org/10.31934/mppki>.
- N. Alya, "Penyalahgunaan Napza Di Kalangan Remaja (Studi Kasus pada 2 Siswa di MAN 2 Kota Bima)," *Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling* 2, no. 1 (2016): 26-32. DOI: <https://doi.org/10.26858/jpkk.v2i1.2064>.
- Nikiruka, R. Ezeokoli, Omosefe, M. Omozusi and Phebe, Abraham Chimurunwa, "An Assessment of Adolescents Knowledge and Perceived Susceptibility of Peer Group Relationship on Substance Abuse in Selected Secondary Schools in Ikenne Local Government Area of Ogun State Nigeria," *South Journal of Culture and Development* 9, no. 1 (2017): 45-55.
- P. A., Maudy, H. Sahadi, B. S. Meilanny, "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)," *Jurnal Penelitian & PPM* 4, no. 2 (Juli 2017): 129 - 389. DOI: <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>.
- Polres Aceh Utara, Laporan Tahunan, Lhoksukon: Polres Aceh Utara, 2020.
- S.A. Sri, "Persepsi Mahasiswa dalam Pengimplementasian Tri Daharma Perguruan Tinggi," *At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2019): 59-77. DOI: <https://doi.org/10.3454/at-tadbir.v3i1.3414>.
- Yusuf, Syamsu, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: Remaja Rosdaka, 2012.